

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), di mana semua tindakan dan perilaku, baik oleh penguasa maupun warganya, harus berdasarkan hukum. Dalam negara hukum, hukum digunakan sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan negara, pemerintahan, dan masyarakat.¹ Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana. Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana dapat dilihat dari beberapa aspek dan bukti konkret di lapangan, misalnya banyak penjara di Indonesia mengalami over kapasitas, yang menunjukkan bahwa meskipun banyak pelaku kejahatan ditangkap dan dihukum, jumlah kejahatan tidak berkurang secara signifikan. Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menunjukkan bahwa beberapa penjara di Indonesia melebihi kapasitas hingga dua atau tiga kali lipat.²

Tingginya tingkat residivisme, atau kembalinya mantan narapidana ke dunia kejahatan juga menunjukkan bahwa hukuman pidana tidak selalu efektif dalam merehabilitasi pelaku kejahatan atau mencegah mereka mengulangi perbuatan mereka. Menurut laporan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sekitar 30% mantan narapidana kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan.³ Penegakan hukum yang tidak merata dan sering kali lemah, terutama di daerah-daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas, menunjukkan bahwa hukum pidana tidak selalu dapat ditegakkan dengan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya, kasus korupsi di tingkat daerah sering kali tidak terungkap

¹ Novermal, "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Media Siber", *Swara Justitia*, Vol. 6, No. 3, 2022

² Humaira Afdini, Amad Sudiro, "Urgensi Penanggulangan Over Capacity Lapas Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana" *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 11, 2023

³ Ahmad Rizky Fauzan Harahap, "Identifikasi Tingkat Residivisme Narapidana Terhadap Program Asimilasi Dan Integrasi Covid-19 Di Indonesia" *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8, No.4, 2021



atau tertangani dengan baik karena keterbatasan sumber daya penegak hukum setempat.⁴

Korupsi di dalam sistem peradilan itu sendiri, termasuk suap dan nepotisme, dapat menghambat penegakan hukum yang adil dan efektif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap beberapa aparat penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, yang terlibat dalam kasus korupsi, yang menunjukkan adanya masalah serius dalam integritas sistem peradilan.⁵ Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, seperti penggunaan kekerasan berlebihan atau penangkapan tanpa prosedur yang jelas, juga menunjukkan bahwa hukum pidana bisa disalahgunakan dan tidak selalu memberikan keadilan bagi semua pihak. Laporan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.⁶ Beberapa jenis kejahatan, seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, dan narkoba, sering kali sulit ditangani dengan hukum pidana tradisional. Kejahatan ini memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dan terkoordinasi, sering kali melibatkan kerjasama internasional, yang belum sepenuhnya optimal di Indonesia.⁷

Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana merupakan alat penting dalam penanggulangan kejahatan, keterbatasan-keterbatasan di lapangan mengindikasikan perlunya pendekatan tambahan dan komplementer, termasuk upaya non-penal, untuk mencapai penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan sarana lain (non-penal) selain sarana pidana (penal) dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, penting untuk mengintensifkan dan mengefektifkan sarana non-penal untuk penanggulangan kejahatan karena masih ada keraguan atau

⁴ Diky Anandya, Lalola Easter, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 "Korupsi Lintas Trias Politika"", Indonesia Corruption Watch, 2023, hlm. 74

⁵ *Ibid*

⁶ Diakses dari <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-hak-asasi-manusia-2022/> pada 24 Mei 2024 pukul 16.56 WIB

⁷ Aisyah Putri Nabila, Nathania Aurell Manabung, Aquilla Cinta Ramadhansha, "Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional", *Indonesian Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2024



perdebatan tentang efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.⁸ Berdasarkan pernyataan Barda Nawawi Arief, terlihat bahwa salah satu upaya non-penal yang memiliki potensi efek preventif dalam penanggulangan kejahatan adalah media massa.

Pendekatan non-penal dalam penanggulangan kejahatan mengacu pada strategi dan upaya yang tidak melibatkan penegakan hukum pidana langsung seperti penangkapan, penuntutan, atau penghukuman. Pendekatan ini lebih menekankan pada pencegahan, rehabilitasi, edukasi, dan kebijakan sosial untuk mengatasi akar penyebab kejahatan dan mencegah terjadinya tindak pidana.⁹ Pendekatan non-penal berfokus pada upaya preventif dan rehabilitatif untuk mengatasi kejahatan. Dengan memanfaatkan pendidikan, kebijakan sosial, peran media massa, partisipasi komunitas, dan rehabilitasi, pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil.¹⁰

Pendekatan non-penal dalam penanggulangan kejahatan membawa berbagai manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dengan fokus pada pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan, pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi akar penyebab kejahatan dan meminimalkan terjadinya tindak pidana. Salah satu keuntungan utama adalah efektivitas pencegahan yang lebih baik, karena pendekatan non-penal mengatasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendorong terjadinya kejahatan. Selain itu, pendekatan ini juga membantu mengurangi stigma dan marginalisasi terhadap pelaku kejahatan dengan memberikan perhatian lebih pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹¹

Dengan melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan kejahatan, pendekatan non-penal memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara anggotanya. Selain itu, penggunaan sumber daya yang efisien juga menjadi manfaat, karena pendekatan non-penal mengurangi beban sistem peradilan pidana dan merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang

⁸ Barda Nawawi Arief dalam Novermal, *Op Cit*

⁹ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi*, Vol 20. No 2, 2014

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Jakarta: CV Utama Anugerah Rahardja, 2018, hlm. 34

lebih aman dan stabil. Melalui pendekatan non-penal, masyarakat juga dapat membangun kesadaran hukum yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, dan memelihara keadilan serta hak asasi manusia. Dengan demikian, pendekatan non-penal memainkan peran yang penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, beradab, dan berdaya.¹²

Peran media massa dalam kebijakan pengendalian kejahatan adalah bagian integral dari strategi penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan dan mencapai ketertiban dalam masyarakat. Kebijakan pengendalian kejahatan ini hanya akan berjalan efektif apabila kedua pendekatan di dalamnya, yaitu pendekatan penal dan non-penal, dapat berfungsi secara sinergis.¹³ Pendekatan penal melibatkan penegakan hukum pidana, seperti penangkapan, penuntutan, dan hukuman bagi pelaku kejahatan. Fokusnya adalah tindakan represif dan hukuman untuk mencegah kejahatan. Sementara itu, pendekatan non-penal lebih mengarah pada kebijakan sosial yang mencakup berbagai inisiatif di luar penegakan hukum pidana. Ini bisa berupa program pendidikan, kampanye kesadaran, dan berbagai upaya pencegahan lainnya yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab kejahatan dan mencegah kejahatan di masa depan.¹⁴

Dari sudut pandang ontologi, peran media massa tidak terbatas pada pelaporan peristiwa semata. Media massa memiliki hakikat yang lebih mendalam sebagai agen sosial yang berkontribusi dalam pembentukan opini publik dan pengawasan terhadap kekuasaan, termasuk lembaga penegak hukum. Media massa dianggap memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memberikan informasi yang akurat, jujur, dan berimbang, yang sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi dalam proses hukum. Oleh karena itu, esensi peran media massa mencakup bukan hanya pelaporan berita, tetapi juga pembentukan

¹² *Ibid*, hlm. 36

¹³ Eka Nugraha Putra, "Peran Media Massa Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.1, 2016

¹⁴ Faisal Nursaini Simatupang, "Kebijakan NonPenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.15, No.2, 2021



kesadaran hukum masyarakat, pendidikan publik, dan pengawasan atas proses hukum.¹⁵

Dalam sistem hukum, media massa eksis sebagai entitas yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media massa memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Ontologi kontrol sosial oleh media massa mencakup peran mereka dalam memantau, menyoroti, dan mengkritisi tindakan yang menyimpang dari norma hukum dan sosial, serta mempromosikan tindakan yang sesuai dengan hukum. Media massa bertindak sebagai pengawas yang menjaga agar proses hukum berjalan secara adil dan transparan, serta mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum.¹⁶

Secara ontologis, hubungan antara media massa dan proses hukum bersifat interdependen dan dinamis. Media massa berperan dalam membentuk dan menyampaikan realitas sosial mengenai proses hukum kepada publik. Mereka juga dapat mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap kasus hukum tertentu. Di sisi lain, proses hukum dapat dipengaruhi oleh pemberitaan media, terutama dalam hal penegakan hukum dan pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, media massa bukan hanya mengobservasi proses hukum dari luar, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses hukum dengan mempengaruhi dinamika dan hasilnya.¹⁷

Dari perspektif ontologis, media massa diakui memiliki keberadaan dan peran penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Mereka adalah entitas yang berfungsi sebagai jembatan antara proses hukum dan masyarakat, sekaligus sebagai pengawas yang membantu menjaga integritas dan transparansi proses hukum. Namun, keberadaan dan peran media massa juga harus dibatasi oleh norma hukum dan etika jurnalistik untuk memastikan bahwa mereka tidak merusak prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak individu. Oleh karena itu, peran

¹⁵ Sri Choiriyati, "Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik", *Jurnal Perspektif*, Vo.2 No.2, 2015

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Nunik Hariyani, Hermin Indah Wahyuni, Christian Budiman, "Strukturasi Media Daerah dalam Regulasi di Era Konvergensi dan Disrupsi", *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum*, Vol.4 No.2, 2018

media massa harus terus-menerus dievaluasi dan diatur secara tepat untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hukum.¹⁸

Pelaksanaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pemberitaan media massa yang merupakan bagian dari *trial by the press*. *Trial by the press* ini dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan atas perkara yang sedang mereka tangani. Pemberitaan media massa telah memainkan peran penting dalam penyelesaian berbagai kasus hukum di Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran publik, mengawasi proses hukum, dan mendorong tindakan dari aparat penegak hukum. Pada tahun 2017, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, mengalami serangan air keras yang menyebabkan luka parah pada matanya. Media massa melaporkan secara intensif tentang kasus ini, menyoroti ketidakadilan dan lambatnya proses penyelidikan. Tekanan dari media dan publik akhirnya mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih serius dalam menangani kasus ini, yang berujung pada penangkapan dua tersangka pada akhir 2019.¹⁹

Kasus korupsi besar terkait proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) melibatkan banyak pejabat tinggi. Media massa memainkan peran penting dalam mempublikasikan detail kasus ini, termasuk laporan dari pengadilan dan penyelidikan KPK. Pemberitaan media membantu menjaga transparansi dan mendorong penegakan hukum yang lebih ketat terhadap para pelaku korupsi.²⁰ Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga, dituntut oleh sebuah rumah sakit karena menulis keluhan tentang pelayanan mereka di email. Media massa melaporkan secara luas tentang kasus ini, menarik simpati publik dan memicu debat nasional tentang kebebasan berekspresi dan hak konsumen. Pemberitaan yang luas ini berkontribusi pada pembebasan Prita dari tuntutan

¹⁸ Eka Nugraha Putra, "Peran Media Massa Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7 No.1, 2016

¹⁹ Ari Wahyudi, Oktri Permata Lani, "Analisis Framing Tuntutan Ringan Bagi Dua Terdakwa Pelaku Penyiraman Air Keras Terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan di Kompas.Com vs Jawapos.Com", *Kinoma: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran*, Vol.2 No.1, 2023

²⁰ Diakses dari <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2017/12/TII-Indonesia-2017.pdf> pada 24 Mei 2024 Pukul 18.06 WIB

perdata dan pidana, serta mendorong perubahan dalam perlindungan konsumen dan kebebasan berpendapat.²¹

"No viral, no justice" menjadi slogan yang mencuat dalam kasus ini, menggambarkan ketidakadilan yang dirasakan oleh Vina dan keluarganya. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial setelah Vina dan keluarganya membagikan kisahnya, termasuk melalui unggahan video di platform-platform media sosial. Mereka merasa bahwa ketika kasus ini menjadi perhatian publik, barulah pihak berwenang memberikan respons dan mengambil tindakan lebih serius terhadap kasus tersebut. Slogan "no viral, no justice" mencerminkan fenomena di mana kasus-kasus kekerasan seksual seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pihak berwenang, kecuali ketika kasus tersebut menjadi viral di media sosial atau mendapat perhatian luas dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia, di mana kasus-kasus yang tidak mendapat sorotan media seringkali tidak mendapatkan keadilan yang layak.²²

Berdasarkan uraian tentang peran media massa dalam penyelesaian kasus hukum, terdapat beberapa konflik norma yang muncul dari interaksi antara media massa dan hukum. Konflik norma ini berakar pada perbedaan antara hak publik untuk mendapatkan informasi dan tanggung jawab media massa dalam menjaga ketepatan informasi, serta perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam kasus hukum.

Keterbukaan informasi memiliki potensi konflik dengan hak privasi dan perlindungan nama baik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (Pasal 2 ayat (1)), mendukung hak masyarakat untuk mengetahui informasi terkait proses hukum dan kasus pidana yang sedang berlangsung. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) melarang penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketika media

²¹ Dian Rositawati Et Al, *MELINDUNGI EKSPRESI: Analisis Pidana dan HAM Putusan Pengadilan di Indonesia*, Center for Human Rights and International Justice, hlm. 15

²² Diakses dari <https://www.konde.co/2023/07/no-viral-no-justice-viral-dulu-di-media-sosial-baru-korban-dapat-penanganan/> pada 6 Juni 2024 pukul 20.10 WIB

massa melaporkan informasi yang berpotensi merusak reputasi seseorang tanpa dasar yang kuat, ini dapat menimbulkan konflik antara hak publik atas informasi dan hak individu untuk privasi dan perlindungan nama baik. Liputan media yang tidak akurat atau menyesatkan dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dan bertentangan dengan ketentuan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik.

Transparansi proses hukum juga bisa bertentangan dengan penyebaran berita bohong. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menekankan peran pers sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial (Pasal 3 ayat (1)), di mana media massa memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dengan melaporkan detail kasus dan perkembangan penyelidikan, menjaga proses hukum tetap terbuka dan diawasi oleh publik. Namun, konflik muncul ketika informasi yang disebar tidak benar atau bohong. Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran berita bohong yang dapat merugikan konsumen, dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE mencakup ancaman pidana bagi penyebar berita bohong yang mengakibatkan kerugian. Jika media massa menyebarkan informasi yang tidak benar atau memanipulasi fakta, ini dapat menciptakan persepsi publik yang salah dan mempengaruhi jalannya proses hukum secara tidak adil, bertentangan dengan tujuan transparansi dan kontrol sosial yang seharusnya dijalankan oleh media massa.

Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan berimbang dapat bertentangan dengan penyebaran informasi yang memicu kebencian. Pasal 6 UU Pers menyatakan bahwa pers nasional harus memberikan informasi yang benar, jujur, dan berimbang. Media massa bertanggung jawab untuk menyajikan informasi secara akurat, tidak memihak, dan adil, yang penting dalam konteks kasus pidana untuk menjaga objektivitas dan mencegah prasangka publik yang salah. Namun, Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Jika media massa menyebarkan informasi yang provokatif atau tendensius yang dapat memicu kebencian atau permusuhan, ini dapat memperkeruh suasana dalam kasus pidana yang sensitif dan menimbulkan konflik dengan kewajiban memberikan informasi yang benar dan berimbang.

Peran kontrol sosial media massa dapat bertentangan dengan intervensi berlebihan dalam proses hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan peran kepada media massa sebagai kontrol sosial untuk mengawasi tindakan yang menyimpang dari norma hukum dan sosial, serta mendorong tindakan yang patuh hukum. Ini berarti media memiliki fungsi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Namun, ada potensi konflik ketika media massa menjalankan fungsi kontrol sosial secara berlebihan atau tidak proporsional, yang dapat mempengaruhi independensi aparat penegak hukum dan proses peradilan. Liputan media yang terlalu intens atau berpihak dapat memberikan tekanan publik yang berlebihan kepada aparat hukum untuk mengambil keputusan tertentu, yang dapat mengganggu prinsip *due process of law* atau asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), menciptakan konflik antara fungsi kontrol sosial media dan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam proses hukum.

Kelemahan norma dalam peran media massa dan penyelesaian kasus hukum terutama muncul dari konflik antara hak publik atas informasi dan perlindungan hak individu. Pertama, keterbukaan informasi dapat bertentangan dengan hak privasi dan nama baik, di mana pemberitaan media yang tidak akurat dapat merusak reputasi seseorang. Kedua, transparansi proses hukum melalui media massa dapat terganggu oleh penyebaran berita bohong, yang menciptakan persepsi publik yang salah dan mempengaruhi proses peradilan. Ketiga, hak atas informasi yang benar dan berimbang bisa bertentangan dengan penyebaran informasi yang memicu kebencian, mengganggu ketertiban sosial dan menciptakan bias dalam kasus hukum. Terakhir, peran media sebagai kontrol sosial dapat berujung pada intervensi berlebihan, yang mengganggu independensi hukum dan pelaksanaan asas praduga tak bersalah.

Dari permasalahan diatas, terlihat bahwa media massa berperan penting dalam menyediakan informasi kepada masyarakat dan memastikan transparansi dalam penanganan kasus pidana. Ini memperkuat persepsi publik yang berdasarkan informasi yang akurat dan jujur, serta mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. Media massa, melalui pemberitaannya, dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus pidana dengan memberikan

gambaran yang jelas tentang proses hukum, mengawasi tindakan aparat penegak hukum, dan menjaga kasus tetap menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT DALAM KASUS PIDANA**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberitaan media massa dalam kasus pidana mendorong proses peradilan dan keadilan di masyarakat?
2. Bagaimana faktor-faktor sosiologis yang menunjang terungkapnya kasus-kasus pidana yang menarik perhatian?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini ditujukan untuk:

- i. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pemberitaan media massa dalam kasus pidana mendorong proses peradilan dan keadilan di masyarakat.
- ii. Untuk mengetahui faktor-faktor sosiologis yang menunjang terungkapnya kasus-kasus pidana yang menarik perhatian.

Sedangkan Kegunaan penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin mengetahui aspek-aspek non penal dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengkaji aturan-aturan hukum, terutama hukum pidana dalam mengurangi angka resividisme. Disamping itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang efektif bagi Pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia selaku pembuat kebijakan dan penegak hukum serta menjaga kewibawaan hukum dari perspektif masyarakat tentang penegakan hukum dalam menegakkan Undang-KUHPidana, Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- 3) Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi akademisi dan praktisi hukum khususnya akademisi di bidang Hukum Pidana dapat lahir kajian-kajian hukum yang sesuai dan tepat sasaran dengan KUHP dan membantu penegak hukum dalam mengurangi angka tindak pidana.
- 4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi pembuat dan pelaksana KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1.4. Kerangka Teoritis

1.4.1 Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang

²³ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, hlm. 35

dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu²⁵:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁶

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya:Putra Harsa, 1993, hlm.23

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, 7

bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁷ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu²⁸:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeits*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

²⁷ Saijipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 25

²⁸ *Ibid*

1.4.2 Teori Pemidanaan

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah :
“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”²⁹
Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa : “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”³⁰ Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya saja.

Tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu³¹:

²⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 21.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Kencana Prenada, 2005, hlm. 98.

³¹ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 7.

1. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
2. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Dilihat dari filosofinya, hukuman memiliki arti yang sangat beragam. Terkadang kata hukuman seringkali disebut dengan kata pidana, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar tindak pidana.

Secara umum, istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Hukuman merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam hal ini Muladi menegaskan, bahwa : *“Sebagai pengertian khusus, pidana masih memiliki persamaan dengan pengertian umum sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.”*³²

Moeljatno membedakan istilah pidana dengan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari kata *wordt gestraf*. Beliau lebih memilih untuk menggunakan kata yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *wordt gestraf*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Moeljatno memberi pengertian hukuman sebagai berikut : *“Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang memiliki arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.”*³³

³² Ibid

³³ Ibid

Hal diatas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa :
”Penghukuman berasal dari kata hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.”³⁴

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konsekuensi logis dari perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Pada umumnya istilah pidana dan pemidanaan artinya hampir sama, yaitu hukuman dan penghukuman atau dihukum yang berupa penderitaan. Perbedaannya adalah penderitaan pada tindak pidana lebih kecil atau lebih ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Seperti halnya anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada orang tua atau kepada Negara untuk pembinaan yang merupakan penderitaan bagi anak itu sendiri. Akan tetapi penderitaan tersebut masih ringan bila dibandingkan dengan pidana penjara yang biasa dijatuhkan pada siapapun pelaku pidana diatas 18 tahun.

1.5. Kerangka Konsepsional

a. Media Massa

Alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.³⁵

b. Pers

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan

³⁴ *Ibid*

³⁵ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.123.

grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.³⁶

c. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁷

d. Penal

Usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.³⁸

e. Non-Penal

Pendekatan non-penal dalam penanggulangan kejahatan mengacu pada strategi dan upaya yang tidak melibatkan penegakan hukum pidana langsung seperti penangkapan, penuntutan, atau penghukuman. Pendekatan ini lebih menekankan pada pencegahan, rehabilitasi, edukasi, dan kebijakan sosial untuk mengatasi akar penyebab kejahatan dan mencegah terjadinya tindak pidana.³⁹

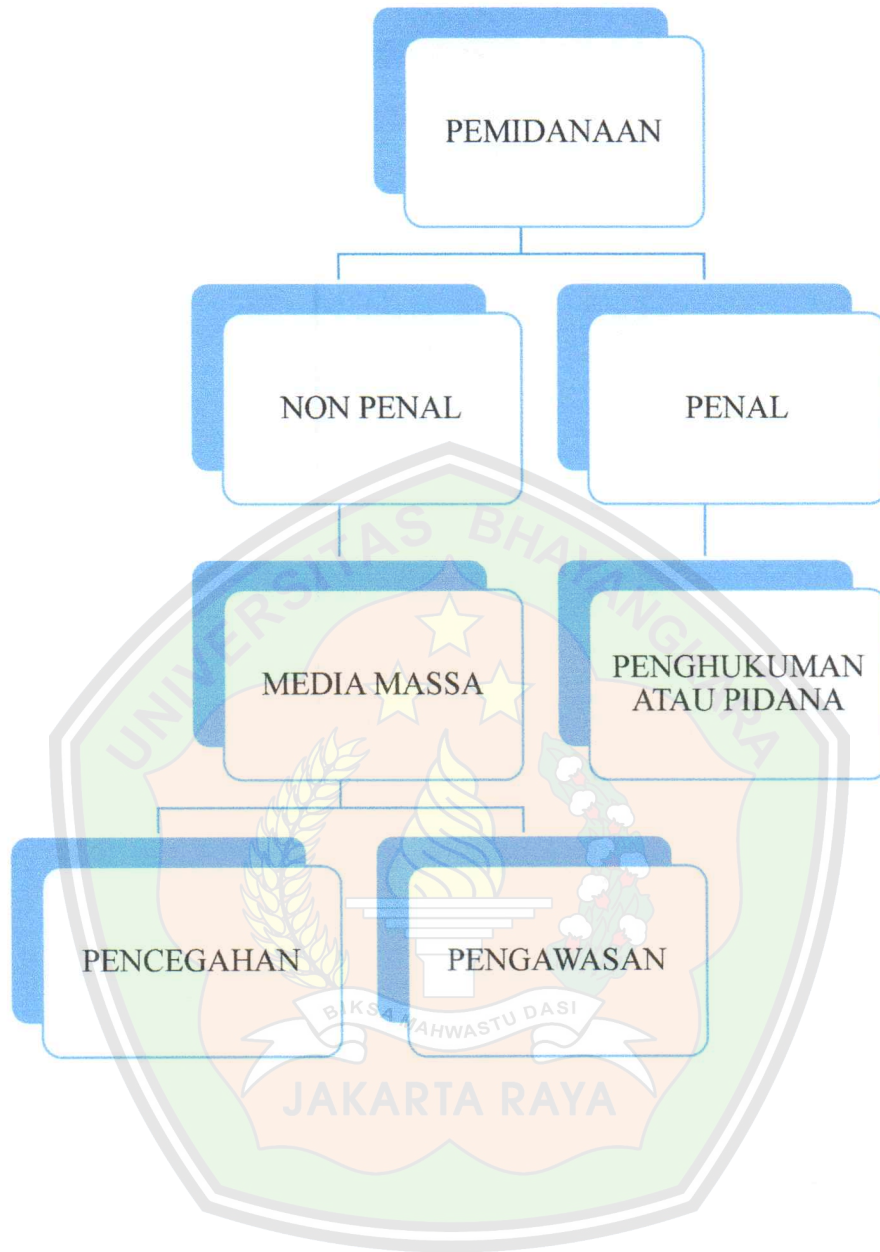
³⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, hlm 59

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, hlm. 1

³⁹ Jacob Hattu, *Op Cit*

1.6. Kerangka Pemikiran



1.7. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Objek Penelitian Terdahulu	Beda dengan Penelitian yang Akan Diangkat
1	Pengaruh Pemberitaan Media Massa terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kasus Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Kasus Korupsi E-KTP) Penulis: Ratih Kusuma Wardani Tahun: 2023 Universitas: Universitas Indonesia	Penelitian ini meneliti bagaimana pemberitaan media massa dapat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai kasus korupsi e-KTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap masyarakat sebagai sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan media massa memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai kasus korupsi e-KTP, terutama terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dan pandangan mengenai hukuman yang pantas bagi para pelaku. Penelitian "Pengaruh Pemberitaan Media Massa terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kasus Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Kasus Korupsi E-KTP)" karya Ratih Kusuma Wardani dari Universitas Indonesia pada tahun 2023 berfokus pada bagaimana pemberitaan media massa dapat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai kasus korupsi e-KTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap masyarakat sebagai sumber	Penelitian berjudul "Pengaruh Media Massa terhadap Persepsi Masyarakat dalam Kasus Pidana" memiliki lingkup yang lebih luas. Penelitian ini tidak terbatas pada satu kasus spesifik seperti kasus korupsi e-KTP, melainkan meneliti pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat dalam berbagai kasus pidana. Penelitian ini mencakup berbagai jenis tindak pidana dan bagaimana media massa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap proses peradilan, hukuman, serta kepercayaan terhadap sistem hukum secara umum. Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokus kasus, cakupan penelitian, metodologi, dan tujuan penelitian. Penelitian pertama spesifik meneliti kasus korupsi e-KTP, memungkinkan analisis yang mendalam pada satu fenomena, sedangkan penelitian kedua meneliti kasus pidana secara umum tanpa membatasi pada satu kasus spesifik, memungkinkan generalisasi pengaruh media massa pada persepsi masyarakat terhadap berbagai jenis kasus pidana. Tujuan penelitian pertama adalah untuk mengukur pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat terhadap satu

		data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan media massa memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai kasus korupsi e-KTP, terutama terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dan pandangan mengenai hukuman yang pantas bagi para pelaku.	kasus korupsi tertentu, dengan fokus pada kepercayaan terhadap lembaga hukum dan pandangan mengenai hukuman. Sementara itu, tujuan penelitian kedua adalah untuk memahami pengaruh media massa secara umum terhadap persepsi masyarakat dalam konteks berbagai kasus pidana, yang mencakup berbagai aspek dari persepsi publik tentang hukum dan keadilan.
2	Framing Media Massa dalam Kasus Pidana Narkotika: Studi Kasus pada Pemberitaan Kasus Rehabilitasi Narkoba Penulis: Ahmad Faisal Tahun: 2022 Universitas: Universitas Gadjah Mada	Penelitian ini menganalisis bagaimana media massa membingkai (framing) kasus pidana narkotika, khususnya dalam pemberitaan kasus rehabilitasi narkoba. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing dengan menganalisis berita-berita dari berbagai media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa cenderung membingkai kasus rehabilitasi narkoba dengan cara yang negatif, yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelaku dan program rehabilitasi narkoba. Penelitian "Framing Media Massa dalam Kasus Pidana Narkotika: Studi Kasus pada Pemberitaan Kasus Rehabilitasi Narkoba" karya Ahmad Faisal dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022 menganalisis bagaimana media massa membingkai kasus pidana narkotika,	Penelitian berjudul "Pengaruh Media Massa terhadap Persepsi Masyarakat dalam Kasus Pidana" memiliki lingkup yang lebih luas dan umum. Penelitian ini berfokus pada bagaimana media massa mempengaruhi persepsi masyarakat dalam berbagai kasus pidana, tanpa membatasi pada satu jenis kasus pidana tertentu seperti narkotika. Penelitian ini mencakup berbagai jenis tindak pidana dan meneliti bagaimana pemberitaan media massa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap proses peradilan, hukuman, serta kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokus dan metode penelitian. Penelitian pertama, yang spesifik pada kasus pidana narkotika, terutama rehabilitasi narkoba, menggunakan metode analisis framing untuk menganalisis bagaimana media massa membingkai berita. Ini memungkinkan analisis yang mendalam tentang cara

		khususnya dalam pemberitaan kasus rehabilitasi narkoba. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing dengan menelaah berita-berita dari berbagai media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa cenderung membingkai kasus rehabilitasi narkoba dengan cara yang negatif, yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelaku dan program rehabilitasi narkoba.	pemberitaan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap satu aspek tertentu dari kasus pidana narkotika. Sementara itu, penelitian kedua meneliti pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat dalam berbagai kasus pidana, yang memungkinkan generalisasi yang lebih luas mengenai pengaruh media massa tetapi mungkin tidak sedetail penelitian pertama dalam menganalisis satu jenis kasus pidana tertentu. Penelitian pertama fokus pada framing negatif dan dampaknya, sedangkan penelitian kedua mengkaji pengaruh media massa secara umum terhadap persepsi masyarakat terhadap hukum dan keadilan dalam berbagai ranah pidana.
3	Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kasus Pidana Kekerasan Seksual Penulis: Putri Ayu Ningsih Tahun: 2022 Universitas: Universitas Airlangga	Penelitian ini meneliti pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat tentang kasus pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode survei online untuk mengumpulkan data dari responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan persepsi masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual. Namun, media sosial juga dapat menjadi sumber informasi yang bias dan menyesatkan, sehingga penting bagi masyarakat untuk kritis dalam menerima informasi dari media sosial. Penelitian "Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi	Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokus dan media yang dianalisis. Penelitian pertama fokus pada media sosial dan bagaimana platform ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus pidana kekerasan seksual, menggunakan metode survei online. Penelitian ini menunjukkan pentingnya media sosial dalam membentuk opini publik namun juga menyoroti potensi bias dan informasi menyesatkan yang dapat ditemukan di media sosial. Sementara itu, penelitian kedua mencakup berbagai bentuk media massa dan pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat terhadap berbagai kasus pidana, memberikan pandangan yang

		Masyarakat tentang Kasus Pidana Kekerasan Seksual" oleh Putri Ayu Ningsih dari Universitas Airlangga pada tahun 2022, meneliti bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode survei online untuk mengumpulkan data dari responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan persepsi masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial bisa menjadi sumber informasi yang bias dan menyesatkan, sehingga penting bagi masyarakat untuk kritis dalam menerima informasi dari media sosial.	lebih luas mengenai peran media massa secara umum dalam membentuk persepsi publik terhadap hukum dan keadilan. Penelitian kedua tidak dibatasi oleh jenis kejahatan tertentu, memungkinkan generalisasi yang lebih luas tentang pengaruh media massa dalam bidang hukum pidana.
4	Analisis Wacana Kritis terhadap Pemberitaan Media Massa tentang Kasus Pidana Terorisme Penulis: Muhammad Iqbal Tahun: 2021 Universitas: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Penelitian ini melakukan analisis wacana kritis terhadap pemberitaan media massa tentang kasus pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis dengan menganalisis berita-berita dari berbagai media massa. Penelitian "Analisis Wacana Kritis terhadap Pemberitaan Media Massa tentang Kasus Pidana Terorisme" oleh Muhammad Iqbal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021, melakukan analisis wacana kritis terhadap pemberitaan media	Sebaliknya, penelitian "Pengaruh Media Massa terhadap Persepsi Masyarakat dalam Kasus Pidana" meneliti bagaimana media massa secara umum mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap berbagai kasus pidana. Penelitian ini lebih luas dalam cakupannya, mencakup berbagai jenis kasus pidana dan tidak terbatas pada satu topik khusus seperti terorisme. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana pemberitaan media massa mempengaruhi pandangan dan opini masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, hukuman, dan keadilan secara

		massa tentang kasus pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis, yang berfokus pada bagaimana bahasa dan struktur wacana dalam media massa digunakan untuk membingkai kasus terorisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bias, ideologi, dan kekuasaan yang terkandung dalam pemberitaan media massa mengenai kasus terorisme, serta bagaimana wacana tersebut membentuk pemahaman dan sikap masyarakat terhadap terorisme.	keseluruhan. Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokus topikal dan metodologinya. Penelitian pertama secara khusus meneliti wacana pemberitaan media massa tentang kasus terorisme menggunakan metode analisis wacana kritis, dengan tujuan mengidentifikasi bias dan ideologi dalam pemberitaan tersebut. Ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana media massa membingkai isu terorisme dan dampaknya terhadap persepsi masyarakat. Di sisi lain, penelitian kedua memiliki cakupan yang lebih luas dan berusaha memahami pengaruh media massa secara umum terhadap persepsi masyarakat terhadap berbagai kasus pidana. Fokusnya adalah pada efek pemberitaan media massa terhadap opini publik tentang hukum dan keadilan, tanpa membatasi diri pada satu jenis kasus pidana tertentu. Dengan demikian, penelitian pertama menawarkan analisis mendalam terhadap satu isu spesifik menggunakan pendekatan kritis, sementara penelitian kedua memberikan gambaran yang lebih luas tentang peran media massa dalam membentuk persepsi masyarakat tentang hukum pidana secara keseluruhan.
5	Pengaruh Pemberitaan Media Massa terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Pidana (Studi Kasus pada Kasus Pembunuhan Berencana)	Penelitian ini meneliti apakah pemberitaan media massa dapat mempengaruhi putusan hakim dalam kasus pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana. Penelitian ini	Di sisi lain, penelitian "Pengaruh Media Massa terhadap Persepsi Masyarakat dalam Kasus Pidana" meneliti bagaimana media massa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap berbagai

Penulis: Dewi Sartika Tahun: 2021 Universitas: Universitas Padjadjaran	menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis putusan hakim dan pemberitaan media massa terkait kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan media massa dapat mempengaruhi putusan hakim, terutama dalam hal pemberian hukuman. Penelitian "Pengaruh Pemberitaan Media Massa terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Pidana (Studi Kasus pada Kasus Pembunuhan Berencana)" yang dilakukan oleh Dewi Sartika dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2021 meneliti hubungan antara pemberitaan media massa dan putusan hakim dalam kasus pidana. Fokus utama penelitian ini adalah apakah dan bagaimana pemberitaan media massa dapat mempengaruhi putusan hakim, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan analisis putusan hakim serta pemberitaan media massa terkait kasus tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan media massa memang memiliki pengaruh terhadap putusan hakim, terutama dalam hal penentuan hukuman. Penelitian ini memberikan wawasan tentang potensi bias atau tekanan yang dihasilkan dari pemberitaan media terhadap keputusan	kasus pidana secara umum. Penelitian ini lebih luas dalam cakupannya dan berfokus pada pengaruh media massa terhadap opini publik. Penelitian ini berupaya memahami sejauh mana pemberitaan media massa dapat membentuk pandangan masyarakat tentang sistem peradilan pidana, hukuman, dan konsep keadilan. Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada subjek yang menjadi fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Dewi Sartika secara spesifik meneliti pengaruh pemberitaan media massa terhadap putusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana, dengan metode kualitatif yang menganalisis putusan hakim dan pemberitaan media massa. Penelitian ini memberikan wawasan tentang hubungan langsung antara media dan proses peradilan. Sementara itu, penelitian "Pengaruh Media Massa terhadap Persepsi Masyarakat dalam Kasus Pidana" memiliki cakupan yang lebih luas dan berfokus pada bagaimana media massa secara umum membentuk persepsi masyarakat tentang berbagai kasus pidana, memberikan gambaran yang lebih luas tentang pengaruh media massa terhadap opini publik tanpa fokus spesifik pada putusan peradilan.
---	--	---

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴⁰ Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dilengkapi dengan kuesioner. Metode ini menggabungkan analisis hukum berdasarkan peraturan tertulis yang berlaku dengan observasi langsung dan pengumpulan data empiris dari masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menelaah hukum sebagai sistem normatif yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampaknya terhadap masyarakat.⁴¹ Dengan demikian, metode yuridis empiris memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penerapan hukum dalam kondisi sosial yang dinamis.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan.⁴² Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan kuesioner, yang melibatkan pengumpulan data langsung dari responden untuk mendapatkan informasi empiris mengenai penerapan hukum dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan lain. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan

⁴⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004) 1

⁴¹ *Ibid*

⁴² Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, Hlm.136

perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁴³

Pada penelitian ini, yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan, adapun dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Undang-Undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.⁴⁴
2. Pendekatan kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan. Konteks kasus dapat mensituasikan kasus di dalam *settingnya* yang terdiri dari *setting* fisik maupun *setting* sosial, sejarah atau *setting* ekonomi. Sedangkan fokus di dalam suatu kasus dapat dilihat dari keunikannya, memerlukan suatu studi (studi kasus intrinsik) atau dapat pula menjadi suatu

⁴³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, Hlm. 14

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93

isu dengan menggunakan kasus sebagai instrumen untuk menggambarkan isu tersebut (studi kasus instrumental). Ketika suatu kasus diteliti lebih dari satu kasus hendaknya mengacu pada studi kasus kolektif. Untuk itu Lincoln Guba mengungkapkan bahwa struktur studi kasus terdiri dari masalah, konteks, isu dan pelajaran yang dipelajari.⁴⁵

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁴⁶ Menurut Amirin, data primer adalah yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.⁴⁷

Melalui pendekatan ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu kuesioner, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini melihat hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga peneliti mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum diimplementasikan dan dipahami oleh masyarakat serta aparat penegak hukum. Penelitian ini berfokus pada data primer untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan hukum di lapangan.

Sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan. Terhadap Data Kepustakaan, dilakukan pengumpulan data melalui teknik studi pustaka terhadap:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan

⁴⁵ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, Madura: UTM PRESS, 2013, hlm. 3

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 122

⁴⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.132

perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, berbagai majalah dan surat kabar.

d. Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan analisis data kualitatif empiris. Analisis kualitatif empiris bertujuan agar peneliti memperoleh pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, dengan berfokus pada data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu kuesioner. Data primer ini dianalisis dengan menghubungkannya kepada hukum positif yang berlaku, serta disesuaikan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil dari analisis ini akan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif yang menggambarkan temuan penelitian secara mendalam dan komprehensif.